



**BUPATI SINTANG  
PENGUMUMAN**

Nomor : 500/ 75 /Ekbang

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON DEWAN PENGAWAS TERPILIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA SENENTANG KABUPATEN SINTANG  
PERIODE 2024 - 2028**

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.
  4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.
  5. Keputusan Bupati Sintang Nomor : 500/ 1181 /KEP-EKBANG/2023 tentang Pembentukan Tim Panitia Seleksi Pemilihan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Periode 2024 - 2028.
  6. Berita Acara Nomor : 500/ 74 /Ekbang tanggal 06 November 2023 tentang Wawancara Akhir Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Periode 2024 – 2028.

Dengan ini menetapkan

Nama : Supriyanto, S.H.,M.H  
NIP : 19790401 200502 1 003  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV(a)  
Nilai Total : **81,40**

Sebagai Calon Dewan Pengawas **TERPILIH** Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Periode 2024 – 2028.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sintang  
Pada Tanggal 08 November 2023



BUPATI SINTANG,

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med.,Ph